



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PROTOKOL PENATALAKSANAAN PEMULASARAN DAN
PEMAKAMAN JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kasus pada kejadian Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal, membutuhkan kesiapan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19;
- b. bahwa untuk mencegah penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, maka perlu diatur penatalaksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat infeksi *Coronavirus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Protokol Penatalaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6236;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Langkat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3447;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.0107/
MENKES/ 238/ 2020 Tentang Petunjuk Teknis Klaim
Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit
Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang
Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
K.01.07/MENKES/413/2020 tentang
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana Nomor 39 Tahun 2020 telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROTOKOL PENATALAKSANAAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat;
6. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan 

ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

7. Jenazah adalah Jenazah Orang yang meninggal akibat COVID-19.
8. Pemulasaran jenazah yang selanjutnya disebut pemulasaran adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasaran terhadap jenazah pasien yang meninggal akibat COVID-19 sesuai prosedur kesehatan dan agama, guna dipersiapkan untuk keperluan pemakaman.
9. Pemakaman jenazah yang selanjutnya disebut pemakaman adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas/relawan untuk melaksanakan pemakaman terhadap orang yang meninggal akibat COVID-19 dengan prosedur dan instrumen khusus.
10. Rumah Sakit adalah rumah sakit rujukan COVID -19.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
12. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria orang dengan Infeksi Saluran pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan tranmisi lokal, orang dengan salah satu gejala/ tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19, dan orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

13. Probable adalah kasus suspek dengan ISPA berat/meninggal dengan gambaran klinis yang menyakinkan *COVID-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
14. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
15. Penyakit Penyerta adalah penyakit lain yang dialami penderita selain penyakit utamanya, antara lain hipertensi, diabetes melitus, kanker, asma, penyakit paru obstruksi khronis, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain yang merupakan diagnosis spesialisik dan indikasi perawatan inap.
16. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan tentang kematian meliputi identitas jenazah, saat kematian dan sebab kematian, yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran.
17. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi/penyakit, dari awal sampai dengan perawatan di rumah sakit, baik pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
18. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya
19. DOA (*Death On Arrival*) adalah pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal. 

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat COVID-19.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penatalaksanaan sekaligus pembiayaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat COVID-19.

BAB III
KRITERIA JENAZAH KORBAN BENCANA
WABAH PENYAKIT COVID-19
Pasal 3

Jenazah korban wabah penyakit COVID-19 yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah warga masyarakat Kabupaten Langkat sesuai dengan kriteria Jenazah COVID-19 yang ditetapkan oleh Kemenkes RI dalam Protokol Penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 yang dibuktikan dengan Identitas diri KTP Kabupaten Langkat.

Pasal 4


- (1) Pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat COVID-19 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. jenazah suspek di Rumah Sakit sebelum keluar hasil swab;
 - b. jenazah pasien di Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable* sebelum keluar hasil swab
 - c. jenazah pasien di Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi COVID-19; dan/atau

- d. jenazah di luar Rumah Sakit dengan riwayat memenuhi kriteria *probable*/konfirmasi *COVID-19*, termasuk Pasien DOA (*Death On Arrival*) rujukan dari Rumah Sakit Lain.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian atau Resume Medis dibuat oleh Dokter Rumah Sakit atau Dokter Puskesmas wilayah setempat dengan menyebutkan jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular *COVID-19*.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman Jenazah *COVID-19* dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan, Gugus tugas dan Sub gugus tugas, serta instansi terkait.
- (2) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Protokol Kesehatan dan ketentuan agama.
- (3) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sasaran penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu jenazah suspek, *probable* atau terkonfirmasi infeksi *COVID-19* yang meninggal di Rumah Sakit dan/atau di luar Rumah Sakit, dan dimakamkan di wilayah Daerah Kabupaten Langkat.
- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 

Pasal 7

- (1) Pemulasaraan Jenazah dilaksanakan di Rumah Sakit atau di Puskesmas.
- (2) Pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar pemulasaran jenazah COVID-19.


Pasal 8

- (1) Pemakaman jenazah covid-19 harus dilaksanakan sesuai standart pemakaman jenazah covid-19.
- (2) Pemakaman Jenazah COVID-19 dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan ke Tim Satgas Kecamatan.
- (3) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Satgas Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kematian akibat COVID-19 dengan hasil pemeriksaaan laboratorium di luar Rumah Sakit atau Puskesmas maka masyarakat/keluarga jenazah wajib melaporkan ke Puskesmas atau Satuan Tugas COVID-19 terdekat.
- (2) Masyarakat/keluarga jenazah dilarang melaksanakan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat COVID-19.

Pasal 10

- (1) Masyarakat/Keluarga dapat memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pada saat prosesi pemakaman.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Pasal 11

- (1) Fasyankes dan/atau Instansi terkait dilarang memungut biaya pelayanan pemulasaraan dan pemakaman kepada keluarga jenazah atau pihak penanggung jawab jenazah.
- (2) Biaya pemulasaraan jenazah pasien yang dirawat di Rumah Sakit dibiayai dari APBD.
- (3) Biaya pemulasaraan jenazah pasien *DOA*, dan jenazah yang berada di luar rumah sakit dibiayai dengan APBD.
- (4) Biaya pemakaman jenazah dibiayai dengan APBD.

Pasal 12

- (1) Komponen biaya protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona virus disease 2019 meliputi:
 1. Biaya Penanganan Pemulasaraan Jenazah di Fasyankes didistribusikan melalui Kepala / Direktur Fasyankes masing masing dengan rincian seperti berikut :
 - a. Pemulasaraan Jenazah Rp.550.000,- untuk satu jenazah.
 - b. Biaya Kantong Jenazah Rp.100.000,- untuk satu jenazah.
 - c. Biaya Peti Jenazah Rp.1.750.000,- untuk satu jenazah.
 - d. Biaya Plastik Erat 260.000,- untuk satu jenazah.
 - e. Biaya Desinfektan Jenazah Rp.100.000,- untuk satu jenazah.
 2. Biaya Operasional Ambulance Rp.500.000 untuk satu jenazah didistribusikan melalui Kepala Fasyankes / PSC 119 Dinkes Langkat.
 3. Biaya Desinfektan ambulance Rp.100.000 untuk satu jenazah didistribusikan melalui petugas Fasyankes/Desa sesuai dengan Surat Perintah Tugas masing masing.
 4. Biaya Petugas Kesehatan Rp.240.000,- untuk satu jenazah terdiri dari 2 orang petugas kesehatan Rp. 120.000,- per orang petugas didistribusikan melalui petugas Fasyankes sesuai dengan Surat Perintah Tugas masing masing.

5. Biaya Petugas Pemakaman / Gali Kubur Rp. 1.400.000,- untuk satu jenazah, didistribusikan melalui Camat masing masing wilayah selaku penanggung jawab satgas kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) 1 orang petugas Kecamatan (Camat) Rp. 300.000 per orang petugas
 - 2) 1 Orang petugas Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) Rp. 200.000 per orang petugas
 - 3) 6 orang petugas penggali/pengubur Rp. 150.000 per orang petugas.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Januari 2021.

Pasal 13

Apabila dana tidak mencukupi atau belum dianggarkan maka dapat menggunakan anggaran dari Dana Tak Terduga.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 14

Pimpinan Rumah Sakit/ Puskesmas, Tim Pemulasaraan, Tim Penggalian Penguburan /Pemakaman wajib menyampaikan laporan pelayanan pemulasaran dan pemakaman kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Langkat melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat COVID-19 yang dilaksanakan di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT' at the top and 'DAERAH' at the bottom. The inner circle contains the text 'SEKRETARIAT DAERAH' and 'ALIMAT TARIGAN, SH'. A blue ink signature is written over the stamp.
ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19780803 200212 1 005